

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PENYEDIAAN ANGGARAN – SUBSIDI PUPUK – PERTANGGUNGJAWABAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 94/PMK.02/2011 TANGGAL 27 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 366)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK

ABSTRAK : - Bahwa tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Perpres 77 Tahun 2005, Perpres 24 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 104/PMK.02/2010 (BN Tahun 2010 No. 258) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 193/PMK.02/2010 (BN Tahun 2010 No. 557), Permenkeu RI 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662), Permenkeu RI 256/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 679).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai KPA. Jenis pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian subsidi dilaksanakan melalui Produsen Pupuk. Besaran Subsidi Pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara HPP (Rp/Kg) dikurangi HET (Rp/Kg) dikalikan Volume Penyaluran Pupuk (Kg). Menteri Pertanian mengusulkan HPP kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rancangan APBN). Dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN. Dalam keadaan tertentu atau mendesak, Produsen Pupuk dapat memenuhi kekurangan pasokan pupuk bersubsidi di wilayah yang merupakan tanggung jawab pengadaan dan penyaluran produsen pupuk lainnya. Subsidi pupuk yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dilakukannya verifikasi atas dokumen tagihan subsidi pupuk, ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation* (PSO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi pupuk dialokasikan dalam APBN. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 27 Juni 2011.